



**P E N E T A P A N**

**Nomor 79/Pdt.P/2024/PA. Pal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Palu, 07 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (karyawan xxxx), pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Palu, 05 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penyiar radio), pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 25 Juni 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 26 Juni 2024 dengan register Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Pal mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Para Pemohon bermaksud mengajukan isbat nikah atas pernikahannya yang menikah di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 09 Agustus 2001;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I statusnya masih istri laki-laki lain yang tidak memiliki buku Nikah, maka majelis

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memberikan penjelasan kepada Para Pemohon pernikahannya tidak dapat diisbatkan;

Bahwa atas penjelasan majelis tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 26 Juni 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohon para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan dan majelis hakim menjelaskan kepada Para Pemohon bahwa oleh karena pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II statusnya masih ada ikatan pernikahan dengan laki-laki yang lain sehingga tidak dapat diisbatkan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor : 79/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata (Rv.), yang mengatur bahwa "Penggugat/Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan." Dengan adanya permohonan dari Para Pemohon untuk mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan permohonan dari Para Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.P/2024/PA. Pal, dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Ulfah, S.Ag., MH., dan Hj. Musrifah, SHI., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Agustina Petta Nasse, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Ulfah, S.Ag., MH.,**

**Mohamad Arif, S.Ag, M.H.,**

Hakim Anggota II,

ttd

**Hj. Musrifah, SHI.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Agustina Petta Nasse, SH., MH.,**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Pencabutan	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp240.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

ttd

**Moh. Rizal, S.H.I., M.H.**

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 79/Pdt.P/2024/PA.Pal

